

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Modus operandi dari pembobolan kartu kredit melalui internet dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode *online* dan metode *offline*. Metode *online* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang valid melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *phising, wire tapping, hacking, sniffing, keylogging, worm, dan chatting*.

Metode *offline* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang masih valid tanpa melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *fraudulent application, account takeover, unauthorized use of account numbers, counterfeit cards and skimming, ATM scams, not received items dan identity theft*.

2. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain, sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan produk bank yang berkaitan dengan sistem transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat track record dalam setiap transaksi serta

menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan *credit card* dan ATM. Upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi.


3. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan komputer, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang cybercrime, penguasaan IT oleh JPU yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidak sempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan cybercrime.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan kualitas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani kasus pembobolan kartu kredit melalui internet, mengingat modus operandi yang digunakan dalam kasus pembobolan kartu kredit ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional dan mempunyai karakteristik tertentu dalam menjalankan modus operandinya. Peningkatan kualitas penegak hukum ini dapat dilakukan

dengan cara melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para penegak hukum mengenai kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet yang memanfaatkan perkembangan teknologi perbankan melalui internet, karena hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam upaya penjeratan terhadap pelaku kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet.

2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur tentang kejahatan cybercrime yang baru dikarenakan undang-undang yang ada tidak mampu untuk menjerat pelaku pembobolan kartu kredit melalui internet yang merupakan salah satu bentuk kejahatan cybercrime.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime*, cetakan pertama. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 21.
- Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm, 39.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 51.
- Charles Reith, dalam bukunya Sadjijono yang berjudul *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 3.
- H. Sutarman, M.H. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hlm, 10.
- Hariyanto. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Sebagai Konsumen Kartu Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah.
- I. S Susanto, SH. 2011. *Statistik Kriminal sebagai konstruksi Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 102.
- JS, badudu. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 1037.
- M. Karjadi, *POLISI (filsafat dan perkembangan hukumnya)*, Politeia, Bogor, 1978, hlm 167-168.
- Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 84-85.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, Hlm.22.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta, Salemba Infotek, 2012. Hlm. 52-53.

Sadjiyono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 32-33.

Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 286.

W. J. S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 763.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

C. Website

Mustika Ranto Gulo, Bahaya Penyalahgunaan Internet Beserta Pencegahannya

<http://niasbarat.wordpress.com/2008/04/08/bahaya-penyalahgunaan-media-internet-dan-upaya-penanganannya>

www.asianlaws.org

<http://hayatturrohmah-studentsite.blogspot.com/2011/04/penyalahgunaan-internet-sejak.html>

<http://konsultasi-aya.blogspot.com/2009/06/pengertian-dan-kegunaan-kartu-kredit.html>

<http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2077023-pengertian-kartu-kredit/#ixzz1ZwVg0kCx>

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.cs.un.edu/~lg48405/vsf/ch1/ch1_und.htmligator.

<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>. disadur pada tanggal 14-agustus-2012

<http://ricky1206.blogspot.com/2011/02/cara-kerja-kartu-kredit.html#ixzz1ogTSXggG>

http://www.majalahduit.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3054:kenali-modus-pembobolan-kartu-kredit&catid=50:cat-tips&Itemid=66

<http://www.java-changer.com/berita/cyber-crime-kejahatan-carding-merajalela/>,disadur, pada tanggal 29-02-2012

Harry Haryadi, *CARDING*, <http://www.tandef.net/carding>, disadur pada tanggal 29-02-2012

Susidarto, Pembobolan Kartu Kredit dan Kewaspadaan Kita,di sadur pada hari kamis 17 april 2012





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/309/V/1/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJY Nomor : 13/V
Tanggal : 10 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : IGNATIUS ANUGERAH. H.A. WIBOWO NIP/NIM : 09241
Alamat : Jl. Mrican Yogyakarta
Judul : PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN KASUS PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET
Lokasi : POLDA DIY Kec. DEPOK, Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 16 Januari 2012 s/d 16 April 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 16 Januari 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. KAPOLDA DIY
4. Dekan Fak. Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 13 / XI / 2012 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : IGNATIUS ANUGERAH. H. A. WIBOWO
2. NIM : 05.05.09241
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Program Kekhususan : SISTEM PERADILAN PIDANA
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN KASUS PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT MELALUI INTERNET “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, Nopember 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
ub
KASUBBAGRENMIN



VERENA SRI W, SH, M.Hum

KOMPOL NRP. 74090804